

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat. Ditinjau dari snapshot perbankan syariah mencatat perolehan total aset perbankan syariah pada tahun 2020 sebesar Rp. 608,89 Triliun. Kenaikan yang signifikan hingga pada tahun 2024 memperoleh total aset sebesar Rp. 980,30 Triliun atau 9,88% *year-on-year* (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Peningkatan pendapatan total aset perbankan syariah sejalan dengan peningkatan jumlah perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 terdapat 33 perbankan syariah terdiri 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS). Dibandingkan dengan statistik pada tahun 2015 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) hanya 12 Bank Umum Syariah, dapat dilihat bahwa perbankan syariah terus mengalami perkembangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Peningkatan tersebut menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan dan transaksi menggunakan perbankan syariah sebagai lembaga pembiayaan.

Perkembangan Bank Umum Syariah juga didorong dengan adanya regulasi terbaru PJOK No. 12 Tahun 2023 yaitu *spin off* untuk memperkuat Unit Usaha Syariah (UUS) yang mencapai aset 50% dari total aset bank menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Bank Umum Syariah merupakan salah satu jenis lembaga

perbankan syariah yang kegiatannya memberikan pembiayaan dan jasa bagi nasabahnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah berperan untuk memperlancar proses ekonomi melalui berbagai aktivitasnya berlandaskan nilai syariah seperti jual beli dan investasi yang bersifat makro dan mikro (Sari & Nuraini, 2022).

Kepemilikan Bank Umum Syariah (BUS) terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Swasta. Terdapat 9 Bank Umum Syariah dengan kepemilikan swasta, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Panin Dubai Syariah, Tbk, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, PT. Aladin Syariah, Tbk., dan PT. Bank Nano Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

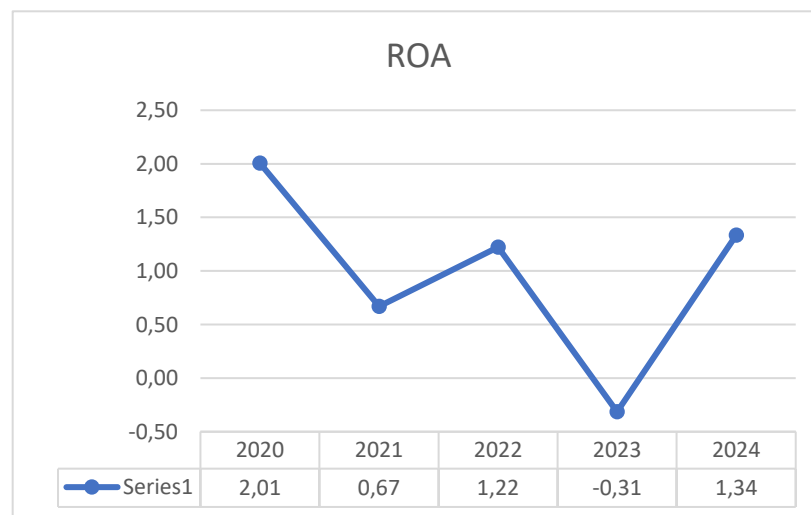
Salah satu bank syariah pertama di Indonesia merupakan bank umum syariah yang kepemilikannya swasta yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi sejak 1 Mei 1992, merupakan awal terbentuknya bank syariah di Indonesia yang menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia. Namun, pendapatan total pembiayaan *murabahah* yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia dibandingkan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah BUMN diresmikan 1 Februari 2021 hasil merger memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2021 masing-masing perolehan total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai Rp. 101,68 Triliun (Bank Syariah Indonesia, 2021). Sedangkan, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank

pertama di Indonesia dengan kepemilikan swasta per Desember 2021 hanya memperoleh sebesar Rp. 7,48 Triliun mengalami penurunan dari tahun 2020 yang memperoleh sebesar Rp. 12,53 Triliun (Bank Muamalat Indonesia, 2021). Dibandingkan dengan bank kepemilikan negara sebelum merger yaitu Bank BRI Syariah mencapai Rp 22,67 Triliun pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan mengenai perolehan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank dengan kepemilikan negara dan kepemilikan swasta di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, bank kepemilikan swasta maupun kepemilikan negara perlu menjaga kesehatan kinerja keuangannya agar tetap bertahan dan berkembang. Salah satu alat untuk penilaian kesehatan kinerja keuangan adalah nilai profitabilitas.

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan tujuan utama suatu entitas usaha dalam melakukan usahanya (Suryadi, 2022). Semakin tinggi perolehan profitabilitas mencerminkan kesehatan kinerja keuangan yang baik. Dalam pengukuran profitabilitas salah satunya menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* menunjukkan efektivitas bank dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan bagi bank. Semakin tinggi perolehan rasio *Return on Assets* menggambarkan semakin besar keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset bank.

Secara teoritis, kenaikan total aset pada perbankan syariah mencerminkan semakin besar potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan aset produktif bank. Namun, kondisi perolehan rata-rata rasio *Return on Assets* pada

Bank Umum Syariah kepemilikan swasta berbanding terbalik dengan peningkatan total aset pada perbankan syariah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan total aset belum tentu bank mengelola aset secara efektif untuk menghasilkan pendapatan. Berikut merupakan data rata-rata rasio *Return on Assets* (ROA) dari delapan Bank Umum Syariah Swasta di Indonesia selama 2020-2024 yang disajikan sebagai berikut:



Sumber: *website* masing-masing BUS Swasta (diolah penulis)

Gambar 1.1
Grafik rata-rata rasio *Return on Assets* delapan
BUS kepemilikan Swasta periode tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik rata-rata rasio *Return on Assets* (ROA) dari delapan Bank Umum Syariah Swasta selama periode penelitian, *Return on Assets* mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020, rata-rata ROA memperoleh 2,01%, kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 yang memperoleh 0,67%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,22%. Namun, peningkatan tersebut tidak bertahan di 2023 yang kembali mengalami penurunan signifikan menjadi -0,31%, hingga pada akhir 2024 rasio rata-rata ROA

mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 1,34%. Secara keseluruhan perolehan rasio ROA pada Bank Umum Syariah Swasta menunjukkan kondisi belum stabil dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimiliki. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut faktor yang mempengaruhi profitabilitas yang diukur menggunakan rasio *Return on Assets*.

Sumber pendapatan bank syariah diperoleh dari penyaluran dana melalui pembiayaan, dalam bentuk piutang maupun bagi hasil (Ismawati et al., 2021). Pembiayaan merupakan komponen aset produktif yang dapat mempengaruhi profitabilitas (Bahri, 2022). Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang diberikan suatu pihak kepada pihak yang membutuhkan, pihak yang membutuhkan akan mengembalikan dana atau tagihan sesuai dengan jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil berdasarkan kesepakatan (Kasmir, 2018).

Berbagai produk pembiayaan pada perbankan syariah yaitu diantaranya transaksi investasi terdapat dua jenis Akad *Mudharabah* dan Akad *Musyarakah*. Produk pembiayaan dengan transaksi jual beli yaitu Akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istisna*. Produk pembiayaan yang menawarkan sewa yaitu Akad *Ijarah* dan sewa dengan opsi pemindahtoran kepemilikan barang sewa yaitu Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*. Pembiayaan dengan transaksi pinjaman yaitu Akad *Qardh* dan berbagai pembiayaan lainnya. Dari berbagai produk pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah pada penelitian ini penulis memilih produk dengan transaksi jual beli yaitu pembiayaan Akad *Murabahah*.

Akad *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan jual beli barang pada perbankan syariah. Pembiayaan *murabahah* memiliki perbedaan dengan penjualan barang seperti biasanya, dimana keuntungan (margin) disepakati antara penjual dan pembeli (Nurhayati & Wasilah, 2023). Selisih yang diperoleh antara harga barang dengan harga jual pada pembiayaan *murabahah* menjadi pendapatan bagi bank syariah.

Dikutip dari buku standar produk perbankan syariah *murabahah* yang terdapat pada *website* OJK, bahwa porsi pembiayaan akad *murabahah* ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan pada bank syariah. Sebagai salah satu pembiayaan yang paling mendominasi diantara pembiayaan yang lain, pembiayaan *murabahah* merupakan produk unggulan dan menjadi sumber pendapatan dibandingkan pembiayaan lain seperti pembiayaan bagi hasil.

Secara teoritis kenaikan atau penurunan dari pendapatan pembiayaan akan memberikan dampak terhadap rasio *Return on Asset*. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah*, berpotensi meningkatkan rasio *Return on Assets*. Berikut disajikan data dari dua sampel bank syariah swasta terkait pembiayaan *murabahah* dan *Return on Assets* selama tiga tahun:

Tabel 1.1
Pembiayaan *Murabahah* dan Rasio *Return on Assets*
pada Dua Bank Umum Syariah Swasta Peiode 2021-2023
(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun	Pembiayaan Murabahah	ROA
Bank Victoria	2021	215.419	0,67%
Syariah	2022	147.911	0,37%

	Tahun	Pembiayaan Murabahah	ROA
Bank Mega Syariah	2023	334.831	0,60%
	2021	2.723.412	4,68%
	2022	2.212.227	2,34%
	2023	2.729.777	2,04%

Sumber: Laporan Keuangan (Bank Mega Syariah dan Bank Victotria Syariah) Periode 2021-2023, dari *website* masing-masing bank.

Berdasarkan data pada tabel diatas, pembiayaan *murabahah* dan *Return on Assets* menunjukkan kondisi yang berbeda setiap bank. Pada Bank Victoria Syariah, di mana pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dari Rp. 147.911 Juta pada tahun 2022 menjadi Rp. 334.831 Juta pada tahun 2023. Kenaikan pembiayaan *murabahah* tersebut diikuti rasio ROA dari 0,37% pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada tahun 2023 memperoleh 0,60%..

Kondisi yang berbeda pada Bank Mega Syariah, pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dari Rp. 2.212.227 Juta pada tahun 2022 menjadi Rp. 2.729.777 Juta pada tahun 2023. Namun, rasio ROA yang justru menurun dari 2,34% pada 2022 menjadi 2,04% pada 2023. Kondisi tersebut mengindikasi bahwa peningkata pembiayaan *murabahah* tidak selalu diikuti oleh peningkatan rasio ROA.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada pembiayaan *murabahah* menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik empiris terhadap tingkat profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets*. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas yang berbeda.

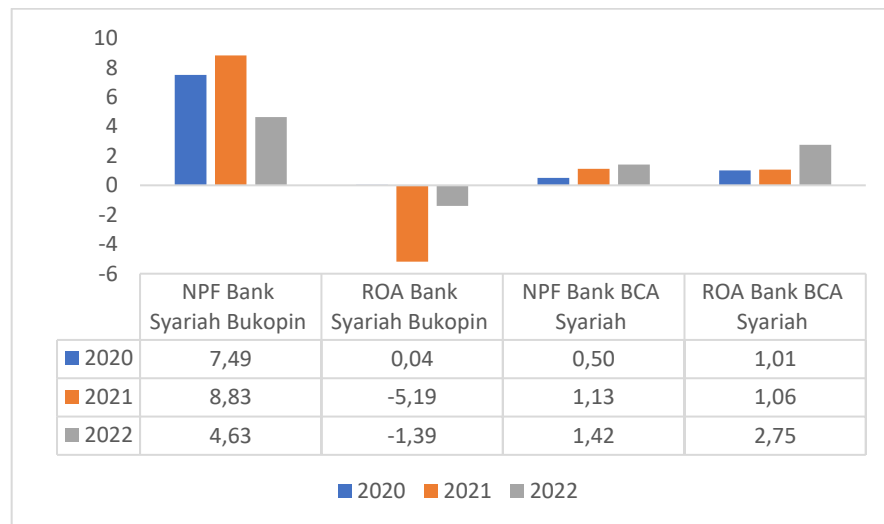
Syaiful Bahri (2022) melakukan penelitian terdahulu pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA). Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *Nonprofitability sampling* dengan metode *purposive sampling* dan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Namun, pada penelitian Celine Quatro et al., (2021) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki hasil yang berbeda. Hasil penelitian menghasilkan: bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA). Teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi berpotensi menghasilkan risiko pembiayaan bermasalah. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah digambarkan dalam rasio *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan kondisi dimana nasabah tidak dapat memenuhi sebagian maupun keseluruhan kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya (Ardhelia Nasution & Anggaraini, 2023).

Kualitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Golongan yang termasuk kategori pembiayaan bermasalah adalah dalam perhatian khusus sampai dengan macet. Tingginya rasio NPF, maka kondisi tersebut akan menurunkan pendapatan yang diperoleh bank dan dapat menurunkan profitabilitas bank yang tercermin pada

rasio *Return on Assets*. Berikut disajikan diagram mengenai rasio *Non Performing Financing* dan *Return on Assets* pada dua bank umum syariah kepemilikan swasta yang menunjukkan kondisi berbeda:



Sumber: Laporan Keuangan (Bank Syariah Bukopin dan Bank BCA Syariah) Periode 2020-2022, dari *website* masing-masing bank.

Gambar 1.2
Diagram *Non Performing Financing* dan *Return on Assets*
pada Dua Bank Umum Syariah Swasta Periode 2020-2022

Berdasarkan data pada diagram diatas, terdapat perbedaan kondisi setiap bank. Rasio NPF Bank Syariah Bukopin mengalami peningkatan pada 2021 memperoleh 8,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ditahun yang sama terjadinya penurunan rasio ROA yang signifikan memperoleh -5,19% pada 2021.

Sebaliknya, pada Bank BCA Syariah menunjukkan kondisi rasio NPF yang mengalami kenaikan dari 1,13% pada 2021 menjadi 1,42% pada 2022. Perolehan rasio ROA pada Bank BCA Syariah juga mengalami peningkatan dari 1,06% pada 2021 menjadi 2,75% pada 2022. Dari kondisi tersebut bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan NPF yang seharusnya menekan perolehan

tingkat profitabilitas.

Fenomena pada *Non Performing Financing* sama seperti kondisi pembiayaan *Murabahah* yang menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik empiris terhadap tingkat profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets*. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina dan Diana (2021) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio *Return on Assets* (ROA). Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*.

Berbeda dengan penelitian Karisma et al., (2020) melakukan penelitian di Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menghasilkan: bahwa *Non Performing Financing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rasio *Return on Assets* (ROA). Teknik analisis penelitian ini yaitu analisis regresi linear.

Berdasarkan uraian diatas, pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* memiliki fenomena dan hasil pengaruh yang berbeda setiap penelitian terhadap profitabilitas. Terdapat bank yang mampu menjaga tingkat perolehan profitabilitas meskipun *murabahah* mengalami penurunan dan rasio NPF mengalami kenaikan. Namun, terdapat bank yang kesulitan mempertahankan perolehan profitabilitasnya. Dari perbedaan fenomena dan hasil penelitian tersebut perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas (Survei**

pada Bank Umum Syariah Swasta yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2020-2024)”

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian yang akan dilaksanakan maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan profitabilitas pada Bank Umum Syariah Swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2024.
2. Bagaimana pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2024.
3. Bagaimana pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terkait pembiayaan *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan profitabilitas Bank Umum Syariah Swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keunagan (OJK) periode 2020-2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah mengenai pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) serta pengaruhnya terhadap profitabilitas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan hasil penelitian akan memberikan manfaat kepada semua pihak antara lain:

1. Bagi akademisi, menambah bahan referensi bagi peneliti yang akan datang mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Swasta.
2. Bagi perusahaan, menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk perbankan syariah di Indonesia dalam menjaga atau meningkatkan

profitabilitas melalui efektivitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya.

3. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan wawasan bagaimana pengaruh dari pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas dan usaha untuk peningkatan perolehan profitabilitas di perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bank Umum Syariah dengan kepemilikan swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengambil data sekunder yang diterbitkan pada *website* masing-masing bank.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2025 sampai dengan Juli 2026.